

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KABUPATEN BINTAN PERIODE 2011-2014*****ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX  
LOCAL OWN-SOURCE REVENUE AT BINTAN REGENCY PERIOD IN 2011-2014*****Hadli Lidya Rikayana**

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjungpinang)

Email : hadori2.liedrya@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan (trend), laju pertumbuhan, dan efektivitas serta kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan periode 2011-2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menjelaskan data yang telah diolah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah Kabupaten Bintan sebagian besar sudah efektif dengan rata-rata nilai efektivitas di atas 90%. Namun, ada satu Pajak Daerah yang nilai efektivitas rata-ratanya di bawah 90% yaitu Pajak Reklame. Dan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan yang terkecil adalah Pajak Parkir. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kinerja pegawai, kegiatan sosialisasi pembayaran pajak, dan melakukan survei dan menilai kembali objek Pajak Daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, dan Efektivitas

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the development (trend), growth rate, and effectiveness as well as the contribution of each of the Regional Taxes to the Bintan Regency Original Revenue for the period 2011-2014. This type of research is descriptive with a quantitative approach. The method used in this research is descriptive method by explaining processed data. The results obtained in this study are the Regional Tax of Bintan Regency, most of which have been effective with an average value of effectiveness above 90%. However, there is one Regional Tax whose average effectiveness value is below 90%, namely Advertising Tax. And the Regional Tax that contributes the largest average to PAD is the Hotel Tax and the smallest is the Parking Tax. The regional government is expected to improve employee performance, disseminate tax payment activities, and conduct surveys and reassess the Regional Tax object.*

*Keywords: Local Taxes, Local Own-Source Revenue, Contributions, Effectiveness.*

## **PENDAHULUAN**

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengakibatkan banyak dampak bagi daerah, terutama terhadap kabupaten dan kota. Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, daerah harus mampu menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai operasional pemerintahan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat dalam rangka memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mendorong pembangunan daerah setempat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten dan kota) dan digunakan untuk rumah tangga daerah masing-masing. Selain itu, Pajak Daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membangun daerah itu sendiri. Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan**

<b>No</b>	<b>Jenis PAD</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Pajak Daerah	107.697.659.311,96	108.758.174.413,70	103.498.450.682,70	146.315.996.740,77
2	Retribusi Daerah	4.093.814.034,26	6.815.075.635,00	7.529.058.472,91	12.979.651.973,09
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.252.730.714,00	4.666.718.216,00	7.551.057.329,00	11.240.195.772,00
4	Lain-lain PAD yang sah	19.188.721.551,00	16.003.780.356,76	17.969.357.258,92	20.574.931.876,39
		136.232.925.611,22	136.243.748.620,87	136.547.923.743,53	191.110.776.362,25

Sumber: DPPKD Kabupaten Bintan

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011-2014 mengalami peningkatan. PAD tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 0,01% atau Rp. 10.823.009,65. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan

tahun 2012 yaitu sebesar 0,22% atau Rp. 304.175.122,66 dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebesar 39,96% atau Rp. 54.562.852.618,72. Meskipun PAD Kabupaten Bintan meningkat dari tahun ke tahun, komponen di dalam PAD cenderung berfluktuasi ini terlihat pada penerimaan masing-masing komponen PAD.

Pendapatan Pajak Daerah mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2014. Pajak Daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu sebesar 0,98 % atau sebesar Rp. 1.060.515.101,15, pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu sebesar 4,84% atau sebesar Rp. (5.259.723.730,41). Dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 41,37 % atau Rp.42.817.546.058,07. Komponen PAD lainnya seperti Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga mengalami fluktuasi.

Selain itu, berdasarkan laporan realisasi penerimaan PAD dapat kita ketahui bahwa peningkatan PAD yang cukup besar dipengaruhi oleh peningkatan Pajak Daerah, dan diikuti oleh Lain-lain PAD yang Sah yang juga memberi sumbangan yang cukup besar. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, dan penerimaan lain-lain serta pendapatan denda hasil penjualan aset daerah yang tidak terpisahkan. Selanjutnya PAD didukung oleh retribusi daerah dan sumbangan terkecil yang diterima PAD adalah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah antara lain 1) Bagaimana perkembangan (Trend) dan laju pertumbuhan masing-masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan periode 2011-2014? 2) Bagaimana efektivitas masing-masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan periode 2011-2014 ? 3) Bagaimana kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan periode 2011-2014?

## LANDASAN TEORI

### Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power) yang biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat/lembaganya di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di daerah. *The World Bank* mendefinisikan desentralisasi sebagai : “ *the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to intermediate and local government or quasi-independent government organization and/or the public sector*”. Pengertian ini sejalan dengan UU No. 33 tahun 2004 yang mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya desentralisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : kegagalan sistem perencanaan terpusat, semakin populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, pembangunan merupakan sesuatu yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Tujuan dari desentralisasi adalah pertama, untuk memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan masyarakat yang lebih baik. Kedua, demi menjamin demokrasi dalam hal memaksimalkan partisipasi publik dalam setiap jenjang

pengambil keputusan dan kebijakan publik dan memungkinkan kontrol serta pertanggungjawaban yang lebih baik. Ketiga, mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan rakyat setempat. Keempat, untuk membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kelima, pemangkasan rentang birokrasi dan mengurangi peluang korupsi.

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang artinya sendiri dan *nomous* yang artinya hukum atau peraturan (Rosidin, 2010). Dengan demikian, otonomi berarti pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituang dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, otonomi daerah juga didefinisikan sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan Kabupaten/kota (Said, 2008).

Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan (Halim:2004). Dari pengertian tersebut diperoleh kata kunci keuangan daerah yaitu hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

### **Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke dalam kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Dan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 adalah

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **Pajak**

Menurut Siahaan (2005), pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan orang kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah (PP RI Nomor 65 Tahun 2001). Menurut Siahaan (2005), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011), teori yang melandasi pemungutan pajak terdiri dari: Teori Daya Pikul, Teori Bakti, Teori Asas Daya Beli.

### **Syarat Pemungutan Pajak dan Prinsip Pajak Daerah**

Menurut Darise (2007), syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut: Syarat Keadilan, Syarat Yuridis, Syarat Ekonomis, Syarat Finansial dan Syarat Sederhana. Sedangkan Prinsip Pajak Daerah menurut Mahmudi (2010) : Prinsip Elastisitas, Prinsip Keadilan, Prinsip Kemudahan Administrasi, Prinsip Keberterimaan Politis dan Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian.

### **Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) jenis-jenis Pajak Daerah yang boleh dipungut oleh kabupaten/kota adalah: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Reklame, (iv) Pajak Penerangan Jalan, (v) Pajak Hiburan, (vi) Pajak Parkir, (vii) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), jenis Pajak Daerah yang dipungut kabupaten/kota terdiri dari : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Taluke (2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi. Pada tahun 2007-2011 kontribusi pajak rata-rata sebesar 17,58%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah rata-rata sebesar 34,24%. Penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2008-2010. Pemerintah diharapkan dapat menata penerimaan melalui pajak, karena kontribusinya masih rendah dari potensi pajak yang ada.

Haryani, dkk (2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen memberikan kontribusi yang kecil baik terhadap Pajak Daerah maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan bersifat elastis terhadap perubahan PDRB. Efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 - 2010 umumnya sangat efisien dengan nilai rata-rata 42,74 persen pertahun. Hal ini dikarenakan pengumpulan pajaknya yang relatif mudah karena langsung bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Sementara tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan masih rendah, dimana pada tahun tertentu realisasi penerimaannya masih jauh di bawah target yang telah ditentukan. Pemerintah Bireuen diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak setiap tahunnya dan memberikan perhatian khusus pada upaya meningkatkan sistem administrasi pemungutan pajak. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan di masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **METODA PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bintan yang dibuat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan periode 2011-2014. Sedangkan data kualitatif yang digunakan merupakan hasil wawancara. Dalam penelitian ini data bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bintan periode 2011-2014 yang merupakan data sekunder.

### **Metode Analisis**

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut. Adapun langkah-langkah pengolahan datanya antara lain ; (1) Membuat tabel penerimaan Pajak Daerah dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan dari tahun 2011-2014, (2) Melakukan analisis trend masing-masing Pajak Daerah dengan mengamati perkembangan Pajak Daerah berdasarkan tabel yang telah

dibuat dan melakukan analisis rasio laju pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2011-2014 dengan menggunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \dots\dots\dots 1)$$

Keterangan:

G<sub>x</sub> = Laju pertumbuhan pajak daerah

X<sub>t</sub> = Realisasi pajak daerah pada tahun tertentu

X<sub>(t-1)</sub> = Realisasi pajak daerah tahun sebelumnya

Sumber : Halim (2004)

Analisis rasio efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2011-2014 dengan menggunakan rumus Halim (2004) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots 2)$$

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas**

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900. 327

Analisis ratio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2014 dengan menggunakan rumus Halim (2004) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots 3)$$

**Tabel 3. Kriteria Kontribusi**

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentasi Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Letak Geografis dan Pemerintahan Kabupaten Bintan

Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan Kabupaten Natuna disebelah Utara, Kabupaten Lingga disebelah Selatan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam disebelah Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur disebelah Timur. Luas wilayahnya mencapai 88.038,54 km<sup>2</sup>, namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 km<sup>2</sup> saja. Kabupaten Bintan terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang berpenghuni sedangkan sisanya belum berpenghuni. Walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Kabupaten Bintan pada tahun 2014 mempunyai 10 kecamatan dengan 36 Desa dan 15 Kelurahan.

### Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014

Trend merupakan gambaran tentang suatu keadaan keuangan, baik itu naik maupun turun. Trend masing-masing pajak daerah digunakan untuk melihat perkembangan masing-masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2011-2014.

**Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (dalam rupiah)**

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Pajak			
		2011	2012	2013	2014
1	Pajak Hotel	47.164.357.614	53.494.577.295	54.171.115.267	62.514.778.187
2	Pajak Restoran	22.807.597.224	25.772.936.624	25.141.388.736	29.877.814.601
3	Pajak Hiburan	4.686.877.296	4.186.765.954	2.137.567.259	1.210.643.973
4	Pajak Reklame	351.704.875	368.809.143	360.933.690	282.445.708
5	Pajak Penerangan Jalan	5.088.025.103	8.541.919.327	8.090.109.544	8.661.889.579
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	17.136.926.966	14.807.865.600	11.323.564.600	11.902.419.818
7	Pajak Parkir	41.395.800	254.926.800	238.673.000	239.982.302
8	Pajak Air Tanah	0	0	0	0
9	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	1.760.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan	0	0	0	20.322.235.579
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.420.774.434	1.330.373.670	2.035.098.586	11.302.026.994

Sumber: DPPKD Kabupaten Bintan

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa tiga jenis pajak yang menghasilkan rata-rata penerimaan Pajak Daerah terbesar selama periode 2011-2014 di Kabupaten Bintan adalah Pajak Hotel dengan rata-rata penerimaan adalah Rp. 54.336.207.090,85 per tahun, Pajak Restoran dengan rata-rata penerimaan adalah Rp. 25.889.934.296,26 per tahun, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan rata-

rata penerimaan adalah Rp. 13.792.694.245,91 per tahun. Sedangkan pajak yang menghasilkan penerimaan sangat rendah selama periode pengamatan adalah Pajak sarang burung walet dengan rata-rata penerimaan adalah Rp. 440.000. Selain itu, dari tabel perkembangan pajak di atas dapat kita ketahui bahwa perkembangan penerimaan Pajak Daerah yang baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun adalah Pajak Hotel. Sedangkan jenis pajak lainnya sering mengalami fluktuasi.

Pajak Daerah Kabupaten Bintan terdiri dari 11 jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh setiap jenis pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**

No	Uraian	Laju Pertumbuhan				Rata-Rata Laju
		2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan
1	Pajak Hotel	23,95%	13,42%	1,26%	15,40%	13,51%
2	Pajak Restoran	5,28%	13,00%	-2,45%	18,84%	8,67%
3	Pajak Hiburan	32,98%	-10,67%	-48,94%	-43,36%	-17,50%
4	Pajak Reklame	-52,43%	4,86%	-2,14%	-21,75%	-17,86%
5	Pajak Penerangan Jalan	82,44%	67,88%	-5,29%	7,07%	38,02%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-59,22%	-13,59%	-23,53%	5,11%	-22,81%
7	Pajak Parkir	-	515,83%	-6,38%	0,55%	127,50%
8	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan	-	-	-	-	-
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-87,23%	52,97%	455,36%	105,27%

Sumber : Data olahan

Berdasarkan hasil di atas pertumbuhan setiap jenis Pajak Daerah Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Pertumbuhan setiap jenis pajak daerah selama periode 2011-2014 dengan nilai rata-rata dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah Pajak Parkir 127,50%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 105,27%, Pajak Penerangan Jalan 38,02 %, Pajak Hotel 13,51%, Pajak Restoran 8,67%, Pajak Hiburan -17,50%, Pajak Reklame -17,86%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C -22,81%. Pajak Parkir memiliki pertumbuhan rata-rata tertinggi selama 4 tahun pengamatan, sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan pajak yang pertumbuhannya kecil bahkan tidak mengalami pertumbuhan. Pajak daerah yang mengalami pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya adalah Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pajak yang mengalami pertumbuhan menurun tiap tahunnya adalah Pajak Reklame. Sedangkan Pajak lainnya selalu mengalami fluktuasi tiap tahunnya.

### **Efektivitas Masing-Masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014**

Tingkat efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan Pajak Daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi dan target penerimaan pajak. Rasio efektivitas pajak dianggap efektif apabila melebihi 90%. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bintan.

**Tabel 6. Efektivitas Masing-masing Pajak Daerah**

No	Uraian	Efektivitas Pajak			
		2011	2012	2013	2014
1	Pajak Hotel	107,60%	109,98%	106,55%	111,52%
2	Pajak Restoran	97,12%	91,64%	102,36%	116,44%
3	Pajak Hiburan	81,69%	70,18%	94,92%	299,60%
4	Pajak Reklame	72,52%	53,41%	118,34%	83,56%
5	Pajak Penerangan Jalan	169,60%	144,78%	107,87%	111,91%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	79,30%	103,85%	75,19%	112,63%
7	Pajak Parkir	-	127,46%	119,34%	119,99%
8	Pajak Air Tanah	-	-	-	-
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan	-	-	-	106,96%
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	173,68%	66,52%	81,40%	281,98%

Sumber : Data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas diatas terlihat bahwa efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bintan sangat bervariasi dari tahun 2011-2014. Sebagian besar Pajak Daerah sudah efektif dengan rata-rata nilai efektivitas diatas 90%. Namun, ada satu jenis pajak yang masuk kategori cukup efektif dengan nilai efektivitas rata-rata adalah 81,96% yaitu Pajak Reklame. Pajak Daerah Kabupaten Bintan yang dari tahun ke tahun masuk dalam kategori sangat efektif adalah Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

### **Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014**

Kontribusi Pajak Daerah dihitung dengan membandingkan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu dengan PAD periode tertentu. Kontribusi Pajak Daerah ini berguna untuk melihat sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi setiap jenis pajak ini akan membawa pengaruh terhadap total penerimaan Pajak Daerah, dan kemudian juga akan membawa pengaruh terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7. Kontribusi Masing-masing Pajak Daerah terhadap PAD**

No	Uraian	kontribusi masing2 PD terhadap PAD				Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	
1	Pajak Hotel	34,6204%	39,2639%	39,6719%	32,7113%	36,5669%
2	Pajak Restoran	16,7416%	18,9168%	18,4121%	15,6338%	17,4261%
3	Pajak Hiburan	3,4403%	3,0730%	1,5654%	0,6335%	2,1781%
4	Pajak Reklame	0,2582%	0,2707%	0,2643%	0,1478%	0,2352%
5	Pajak Penerangan Jalan	3,7348%	6,2696%	5,9247%	4,5324%	5,1154%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	12,5791%	10,8687%	8,2927%	6,2280%	9,4921%
7	Pajak Parkir	0,0304%	0,1871%	0,1748%	0,1256%	0,1295%
8	Pajak Air Tanah	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	Pajak Sarang Burung Walet	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0009%	0,0002%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	10,6337%	2,6584%
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7,6492%	0,9765%	1,4904%	5,9139%	4,0075%

Sumber : Data olahan

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2011-2014, selama 4 tahun terakhir ini Pajak Daerah yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar terhadap PAD adalah Pajak Hotel. Sebaliknya, Pajak Daerah yang memberikan kontribusi rata-rata terkecil terhadap PAD adalah Pajak Parkir. Pajak Sarang Burung Walet memang memiliki nilai kontribusi rata-rata sangat kecil tetapi pajak ini tidak bisa disebut pajak yang memberikan kontribusi sangat kecil terhadap PAD selama periode 4 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pajak ini baru dipungut pada tahun 2014 bersamaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kontribusi Pajak Daerah terbesar bersumber dari Pajak hotel dengan memberikan kontribusi sebesar 36,5669% terhadap PAD. Hal ini disebabkan makin berkembangnya hotel dan banyak pengunjung yang datang ke Kabupaten Bintan. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah penerimaan Pajak Hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, dimana pada tahun 2011 penerimaan pajak hotel bersumber dari 5 sumber pajak yaitu Pajak Hotel Bintang Lima, Pajak Hotel Bintang Empat, Pajak Hotel Melati Tiga dan Pajak Hotel Melati Satu serta Pajak Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/ Hostel/Rumah Kos. Tahun 2011 sumber penerimaan pajak Hotel terbesar berasal dari Pajak Hotel Bintang Empat yaitu sebesar Rp. 23.850.852.603,00 dan yang terkecil berasal dari Pajak Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/ Hostel/Rumah Kos yaitu sebesar Rp.1.492.681,00. Pada tahun 2014 penerimaan Pajak Hotel bersumber dari Pajak Hotel Bintang Lima, Pajak Hotel Bintang Empat, Pajak Hotel Bintang Dua, Pajak Hotel Melati Tiga dan Pajak Hotel Melati Satu. Pada tahun ini sumber penerimaan Pajak Hotel terbesar berasal dari Pajak Hotel Bintang Lima yaitu sebesar Rp.36.365.750.506,00. Sedangkan sumber penerimaan Pajak Hotel terendah di tahun ini berasal dari Pajak Hotel Melati Tiga yaitu sebesar Rp. 146.931.700,00.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bintan yang terkecil adalah Pajak Parkir dengan memberikan kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 0,0304% atau sebesar Rp. 41.395.800,00 di tahun 2011 dan di tahun 2014 sebesar 0,1256% atau sebesar Rp. 239.982.302,00.

Selain itu, berdasarkan tabel kriteria kontribusi pajak daerah Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Bintan secara keseluruhan sangat baik. Tetapi apabila kita melihat kontribusi masing-masing pajak daerah langsung kepada PAD maka kontribusi pajak daerah masing-masing mayoritas masih sangat kurang. Hanya Pajak hotel yang termasuk kategori cukup baik dan pajak restoran yang masih kurang baik.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah  
Pemerintah daerah diharapkan lebih giat lagi untuk melakukan intensifikasi pajak daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Bagi Masyarakat  
Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan mengawasi proses pemungutan pajak agar tidak ada pajak yang diselewengkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah untuk membiayai pembangunan daerah setempat.
3. Bagi Institusi Pendidikan  
Bagi institusi pendidikan yang ingin mengembangkan tentang penelitian ini, disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang dapat digunakan untuk menganalisis Pajak Daerah.

### **Rekomendasi dan Kebijakan**

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi kebijakan sebagai berikut:

1. Kinerja pegawai dalam pemungutan Pajak Daerah dapat ditingkatkan lagi untuk memperoleh realisasi penerimaan Pajak Daerah yang lebih optimal.
2. Melakukan sosialisasi dengan lebih giat lagi tentang pajak daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
3. Pemerintah daerah melakukan survei dan penilaian kembali terhadap objek pajak daerah agar tidak ada objek pajak daerah yang tidak terdata oleh pemerintah daerah dan tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Penilaian kembali perlu dilakukan khususnya terhadap nilai NJOP dan jumlah NJOP PBB P2 yang baru dipungut pada tahun 2014.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim.2004. *Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_.2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Badan Pusat Statistik.2014. *Bintan Dalam Angka 2015*. Kabupaten Bintan :Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik.2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan 2011-2013 Menurut Lapangan Kerja*. Kabupaten Bintan :Badan Pusat Statistik.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan keuangan Daerah*. Indeks.
- Departemen Dalam Negeri. 1994. *Kepmendagri No.690.900.327*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.2011-2013. *Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja*. Kabupaten Bintan.
- Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.2011-2014. *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan*. Kabupaten Bintan.
- Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan. 2011-2014. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Bintan*. Kabupaten Bintan.
- Haryani, Said Muhammad, Sofyan Syahnur. 2013. *Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireun*. Pascasarjana Universitas Syah Kuala : Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 1.
- Mardiasmo . 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan* . Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Republik Indonesia. 2011. *Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tentang Pajak Golf*. Mahkamah Konstitusi : Jakarta.
- Said, M. Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang : UMM Press.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta

***Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014***

Taluke, Maxwel. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado : Jurnal EMBA Volume 1.